



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wahid Bin Bahrn;
2. Tempat lahir : Binuang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 21 Mei 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tanggul Belanti RT 011 RW 004 Kel. Raya Belanti Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Wahid Bin Bahrn ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp. Kap. / 11 / X / 2022 / Reskrim pada tanggal 22 Oktober 2022;

Terdakwa Wahid Bin Bahrn ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 19 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., advokat/ Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 13 Desa Bitahan Kec. Lokpaikat, Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 233/Pid.Sus/2022/PN Rta tertanggal 8 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Rta



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 2 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **WAHID Bin BAHRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa Hak Membawa dan Memiliki Senjata Penikam atau Senjata Penusuk**" melanggar Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat RI No. 12 Tahun 1951 sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa WAHID Bin BAHRAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna Hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna Hitam dengan Panjang mata pisau sekitar 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm.

***Dirampas untuk dimusnahkan;***

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal, mengakui perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa masih membantu orang tua, Terdakwa juga masih ingin melanjutkan sekolah serta memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **WAHID Bin BAHARAN** pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di Jl. Houling Batu Bara Km 88 Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya disebut warung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, **“yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita, ketika saksi BENI EKO PAMUJI Bin JIYONO (Alm) dan saksi SATRIO ARYO BASKORO Bin TRIYANTO berserta anggota Kepolisian polsek Binuang sedang melaksanakan giat pekat (operasi melekat) di wilayah hukum Polres Binuang yang dilakukan Jl. Houling Batu Bara Km 88 Kel. Karang Putih Kec. Binuang Kab. Tapin Provinsi Kalimantan Selatan atau tepatnya disebut warung minum, pada saat itu terdakwa sedang santai minum diwarung tersebut kemudian saksi BENI EKO PAMUJI Bin JIYONO (Alm) dan saksi SATRIO ARYO BASKORO Bin TRIYANTO melakukan pengeledahan kepada terdakwa dengan di saksikan saksi ARIF AULIA RAHMAN Als AULIA Bin MURADI,SE pada saat dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berhasil ditemukan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna Hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna Hitam dengan Panjang mata pisau sekitar 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm yang disimpan pelaku dikantong celana dean sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti diamankan untuk dilakukan proses hukum.
- Bahwa dalam melakukan perbuatan mempunyai, membawa, menyimpan, atau setidaknya menguasai sesuatu senjata



penikan atau senjata penusuk berupa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna Hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna Hitam dengan Panjang mata pisau sekitar 17,5 (tujuh belas koma lima) Cm merupakan perbuatan yang tanpa hak, karena senjata tajam jenis Pisau HERDER tersebut tidak relevan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa saat itu, malainkan digunakan untuk menjaga diri dan terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak berwenang untuk membawa atau menyimpan senjata tajam jenis Pisau tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI NO. 12 / Drt Tahun 1951.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Beni Eko Pamuji Bin Jiyono (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara Km 88 Kel. Karang Putih, Kec. Binuang , Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Polsek Binuang sedang melaksanakan operasi pekat di warung-warung malam yang ada di Kecamatan Binuang kemudian Terdakwa tampak mencurigakan dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di kantong depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang mata pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan mabuk di tempat umum yaitu di warung malam, warung tersebut sepi dan tidak banyak



orang, senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan tidak digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya;
- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;
- Bahwa membawa senjata tajam bukan merupakan kebiasaan sehari-hari Terdakwa namun apabila Terdakwa keluar kadang-kadang membawa senjata tajam;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. Arif Aulia Rahman Als Aulia Bin Muradi, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara Km 88 Kel. Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;
- Bahwa awalnya saksi bersama Anggota Polsek Binuang sedang melaksanakan operasi pekat di warung-warung malam yang ada di Kecamatan Binuang kemudian Terdakwa tampak mencurigakan dan dilakukan pemeriksaan, ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di kantong depan sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang mata pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter;
- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan mabuk di tempat umum yaitu di warung malam, warung tersebut sepi dan tidak banyak



orang, senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan tidak digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;

- Bahwa membawa senjata tajam bukan merupakan kebiasaan sehari-hari Terdakwa namun apabila Terdakwa keluar kadang-kadang membawa senjata tajam;

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara Km 88 Kel. Karangan Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di warung malam sedang minum bersama 3 (tiga) orang yang ada di warung tersebut namun Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pada diri Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di kantong depan sebelah kanan;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang mata pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan mabuk di tempat umum yaitu di warung malam, warung tersebut sepi dan tidak banyak



orang, senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan tidak digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena takut pulang malam;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut baru satu kali pada saat ditangkap karena senjata tajam tersebut baru Terdakwa beli 2 (dua) hari sebelumnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan Panjang mata pisau sekitar 17,5 (tujuh belas koma lima) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan Para Saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara Km 88 Kel. Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;

- Bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di warung malam sedang minum bersama 3 (tiga) orang yang ada di warung tersebut namun Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut, kemudian datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan pada diri Terdakwa



ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di kantong depan sebelah kanan;

- Bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang mata pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter;

- Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan mabuk di tempat umum yaitu di warung malam, warung tersebut sepi dan tidak banyak orang, senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan tidak digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena takut pulang malam;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan pada saat itu Terdakwa membawa senjata tajam tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;

- Bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut baru satu kali pada saat ditangkap karena senjata tajam tersebut baru Terdakwa beli 2 (dua) hari sebelumnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

**1. Barang siapa;**



2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa "Barang Siapa" sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi Wahid Bin Bahrn, yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnyanya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Terdakwa. Dengan demikian, berasal bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur "Barang Siapa" dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan Tindak Pidana telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah keadaan dimana seseorang subyek hukum tidak diberi kewenangan untuk bertindak sesuatu hal atau dapat juga dikatakan bertentangan dengan hukum atau peraturan;

Menimbang, bahwa unsur "memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba



menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia” ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu sub-unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan senjata penikam atau penusuk adalah senjata yang biasa dipergunakan seseorang untuk melakukan penikaman atau penusukan yang apabila senjata tersebut ditikam atau ditusukkan kepada binatang ataupun manusia dapat menyebabkan luka atau bahkan kematian. Namun pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jalan Houling Batu Bara Km 88 Kel. Karang Putih, Kec. Binuang, Kab. Tapin tepatnya di sebuah warung malam;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa sedang duduk di warung malam sedang minum bersama 3 (tiga) orang yang ada di warung tersebut namun Terdakwa tidak mengenal orang-orang tersebut, kemudian datang anggota kepolisian melakukan pengeledahan dan pada diri Terdakwa ditemukan sebilah senjata tajam jenis pisau yang disimpan di kantong depan sebelah kanan;

Menimbang, bahwa senjata tajam yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya yang terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan panjang mata pisau 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter. Bahwa senjata tajam jenis pisau tersebut adalah milik Terdakwa yang dibawanya dari rumah;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dalam keadaan mabuk di tempat umum yaitu di warung malam, warung tersebut sepi dan tidak banyak orang, senjata tajam tersebut masih dalam kumpangnya dan tidak digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menjaga diri karena takut pulang malam. Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah petani dan pada saat itu Terdakwa membawa



senjata tajam tidak dalam rangka melaksanakan pekerjaannya. Senjata tajam tersebut bukan benda pusaka dan apabila ditusukkan ke hewan atau manusia dapat mengakibatkan luka maupun kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa membawa senjata tajam tersebut baru satu kali pada saat ditangkap karena senjata tajam tersebut baru Terdakwa beli 2 (dua) hari sebelumnya seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua “dengan tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan mengenai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan Panjang mata pisau sekitar 17,5 (tujuh belas koma lima) cm yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu ketertiban umum;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen" (Stbld.1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Wahid Bin Bahrn** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan tanpa hak membawa sesuatu senjata penikam atau senjata penusuk**";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Bilah senjata tajam jenis pisau lengkap dengan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam dan hulu pegang terbuat dari kayu warna hitam dengan Panjang mata pisau sekitar 17,5 (tujuh belas koma lima) cm;

**Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Suci Vietrasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Fachrun Nurrisya Aini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Purwati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Thesa Tamara Sanyoto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Fachrun Nurrisya Aini, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Purwati

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 233/Pid.Sus/2022/PN Rta